

**DAMPAK PENGADAAN TANAH TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN
EKONOMI MASYAKARAT PADA PEMBANGUNAN KERETA CEPAT
JAKARTA-BANDUNG (STUDI DI DESA TEGALLUAR, KECAMATAN
BOJONGSOANG, KABUPATEN BANDUNG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ANASTASYA AYUNI

21303720

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of land acquisition on the social and economic conditions of the community due to the construction of the Jakarta-Bandung High-Speed Train (KCJB) in Tegalluar Village, Bojongsoang District, Bandung Regency. The background of this research is based on the importance of understanding the positive and negative impacts of large-scale infrastructure projects on surrounding communities, particularly in the context of social and economic changes. The objective is to identify these impacts and provide solutions to the challenges faced by the community in adapting to the changes.

The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through interviews with key informants, field observations, and document studies from relevant institutions such as the Bandung Regency Land Office and Tegalluar Village Office. Data analysis was conducted thematically to identify patterns and meanings of the impacts found.

The results indicate that the KCJB construction brought positive impacts such as improved accessibility, new job opportunities, and local economic growth. However, negative impacts like the loss of agricultural land, environmental discomfort, and social inequality also emerged. Key challenges include the community's limited skills and inadequate supporting infrastructure. Proposed solutions include skill training, infrastructure improvements, and community assistance. In conclusion, land acquisition for KCJB must be balanced with community empowerment programs to maximize benefits and mitigate negative impacts.

Keywords: *Land Acquisition, Social Impact, Economic Impact, Jakarta-Bandung High-Speed Train*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Dampak.....	12
2. Pengadaan Tanah.....	14
3. Sosial dan Ekonomi.....	17
C. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Format Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Operasional Penelitian.....	23
1. Subjek.....	23
2. Informan.....	23
3. Teknik Pemilihan Informan.....	23
D. Data yang Diperoleh.....	24
E. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Kabupaten Bandung.....	30
B. Gambaran Umum Desa Tegalluar	32
BAB V DAMPAK PENGADAAN TANAH TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT	54
A. Dampak Positif Pengadaan Tanah	55
B. Dampak Negatif Pengadaan Tanah.....	68
BAB VII KENDALA DAN SOLUSI	80
A. Kendala Personal	81
B. Kendala Infrastruktur	83
C. Solusi Mengatasi Kendala Personal	84
D. Solusi Mengatasi Kendala Infrastruktur	86
BAB VII PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ialah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Menurut (Koeswahyono, 2020) pengadaan tanah oleh pemerintah sebagai tindakan hukum untuk mendapatkan tanah dengan tujuan tertentu oleh individu atau organisasi tertentu, dengan mengganti kerugian kepada pemilik tanah dengan cara dan jumlah tertentu. Arti dari kepentingan umum adalah kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat yang harus diciptakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

Mengacu pada amanat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang selanjutnya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dan diperbarui melalui PP No. 39 Tahun 2023 menjelaskan bahwa pemerintah diwajibkan menyediakan tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional, dalam hal ini penyediaan tanah dilakukan melalui kegiatan pengadaan tanah. Pengadaan tanah memiliki beberapa tahapan yakni tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan dilakukan pada tahap persiapan. Kegiatan ini diberikan kepada pihak yang berhak melalui skema ganti rugi sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan tanah yang ditetapkan PP No. 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Melalui ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah melibatkan beberapa pihak utama dalam pelaksanaannya, salah satunya yakni pihak yang berhak. Pasal 18 UUPA menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak ialah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah yang kemudian akan dilakukan proses pelepasan hak yakni pemutusan hubungan

hukum dari pihak yang berhak serta peralihan hak kepada negara dengan cara pemberian ganti rugi. Ganti kerugian diberikan sebagai pengganti nilai tanah, termasuk properti yang ada di atasnya, saat hak atas tanah dilepaskan atau diserahkan. Dalam hal ini penting untuk mengedepankan keadilan dalam pemberian ganti kerugian. Oleh karena itu, selaras dengan pernyataan (Syawie, 2019) bahwa setiap kegiatan pengadaan tanah harus dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak. Kesejahteraan masyarakat yang di maksud dalam pengadaan tanah ialah kondisi dimana masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih baik dan sejahtera berdasarkan akses lapangan kerja yang lebih luas dan beragam, tempat tinggal yang layak, pengembangan perilaku kehidupan sosial masyarakat dan memiliki pendapatan yang lebih stabil agar memiliki kualitas hidup yang lebih baik tetapi juga di dasari oleh partisipasi dan kesadaran masyarakat. Secara keseluruhan, pengadaan tanah di Indonesia merupakan proses yang sering menimbulkan perdebatan sehingga memerlukan koordinasi yang cermat antara lembaga pemerintah, lembaga swasta, pemilik tanah, dan masyarakat untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum kepemilikan tanah, penggunaan tanah, serta perizinan yang sesuai dengan peraturan dan perlindungan sosial berupa pengawasan dan pengendalian untuk memastikan hak-hak masyarakat terdampak tetap terjaga.

Adapun dalam rangka mengoptimalkan berbagai sumber daya serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan (Sujadi, 2020), Pemerintah Indonesia terus berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui berbagai program dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah untuk mendukung keberlangsungan hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu proyek penting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya pada masa kepemimpinan Presiden periode 2015-2024, adalah pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang juga menjadi bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 sebagai tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Proyek Strategis Nasional ini merupakan program kebijakan yang dirancang untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di setiap tahun yang berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan manusia, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program utama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur wilayah, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan perilaku kehidupan sosial masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial (Arofah, 2021).

Salah satu bentuk pembangunan infrastruktur yang telah resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 pada masa pemerintahan Joko Widodo adalah di sektor transportasi massal, yaitu pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang juga dikenal dengan sebutan “Whoosh”. Pembangunan KCJB ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi sekaligus mendorong pembangunan di kawasan Jakarta-Bandung (Nugraheny, 2023). Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pembangunan KCJB tentunya tidak terlepas dari peran penting pemerintah, swasta dan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam merealisasikan kebijakan pembangunan tersebut.

Namun, pada kenyataannya pelaksanaan pengadaan tanah yang terjadi seringkali tidak sesuai dengan tujuannya dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah (Wulansari, 2023). Sebagaimana contohnya Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung merupakan lokasi yang terkena dampak pengadaan tanah dalam merealisasi kebijakan pembangunan KCJB.

Dimana pembangunan KCJB di Desa Tegalluar tersebut membawa dampak positif berupa peningkatan peluang kerja, berkembangnya sektor ekonomi baru, serta kemudahan aksesibilitas masyarakat antarwilayah. Pembangunan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan memanfaatkan uang ganti rugi sebagai modal usaha. Namun, dampak negatif juga tidak dapat dihindari, seperti hilangnya lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat, gangguan terhadap kenyamanan lingkungan, berkurangnya aktivitas sosial karena perubahan kelompok masyarakat akibat perpindahan tempat tinggal, serta munculnya potensi konflik antara pemerintah, pihak KCIC dengan masyarakat sekitar.

Dalam penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan (Syawie, 2019), maka penelitian ini bertujuan menganalisis lebih dalam mengenai dampak positif dan negatif pengadaan tanah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pembangunan KCJB di Desa Tegalluar. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi kendala yang dihadapi saat akan mewujudkan dampak positif serta mengurangi dampak negatif dan menerapkan solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi saat pengadaan tanah pembangunan KCJB. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Pengadaan Tanah Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pada Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Studi di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ditetapkan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pengadaan tanah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung?;
2. Apa kendala yang dihadapi saat akan mewujudkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pengadaan tanah terhadap kondisi sosial

dan ekonomi masyarakat pada pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung?; dan

3. Apa solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi saat akan mewujudkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pengadaan tanah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana dampak pengadaan tanah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
- b. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi saat akan mewujudkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pengadaan tanah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
- c. Mengetahui dan menerapkan solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi saat akan mewujudkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pengadaan tanah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk:

a. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bahan studi pustaka dari penelitian untuk memberikan

kontribusi dan mengembangkan ilmu pertanahan khususnya yang terkait dengan pengadaan tanah.

b. Manfaat Sosial

Memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat terkait pengadaan tanah serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi pihak yang berhak maupun masyarakat terdampak, dengan harapan dapat membentuk pola pikir masyarakat Desa Tegalluar agar mampu beradaptasi dan menerima perubahan sebelum dan sesudah pembangunan.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris terkait dampak pengadaan tanah terhadap kondisi sosial dan ekonomi dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sekaligus menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam menangani permasalahan setelah pembangunan KCJB.

d. Manfaat Peneliti

Sebagai upaya memenuhi syarat kelulusan Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki di bidang pertanahan sehingga dapat mengimplementasikan di dunia kerja.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di ambil kesimpulan mengenai dampak pengadaan tanah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat pembangunan KCJB di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung membawa dampak yang beragam terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di Desa Tegalluar. Di satu sisi, proyek ini membuka peluang ekonomi baru seperti beragam jenis pekerjaan di sektor jasa, teknis, dan perdagangan, peningkatan pendapatan, akses antarwilayah yang lebih mudah, serta kesempatan memanfaatkan uang ganti rugi sebagai modal usaha. Kehadiran infrastruktur baru juga mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih adaptif. Namun, di sisi lain, proyek ini turut memicu dampak negatif seperti hilangnya lahan pertanian, berkurangnya mata pencaharian, gangguan kenyamanan akibat kebisingan, kemacetan, banjir, kerusakan rumah, serta menurunnya partisipasi sosial akibat relokasi dan perubahan struktur kelompok sosial.
2. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat tercapainya dampak positif secara maksimal dan pengurangan dampak negatif. Kendala tersebut antara lain keterbatasan keterampilan, kemampuan, dan faktor usia masyarakat yang menyulitkan mereka memanfaatkan peluang kerja baru, ketiadaan modal usaha, serta rendahnya kesadaran dan kesiapan menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Selain itu, penggunaan uang ganti rugi secara konsumtif turut memperbesar ketimpangan ekonomi. Dari aspek infrastruktur, minimnya fasilitas, rendahnya kondisi akses jalan, terganggunya sistem irigasi, serta kurangnya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan warga terdampak.

3. Solusi untuk mengatasi kendala pengadaan tanah dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari kendala personal maupun infrastruktur. Pada sisi personal, dibutuhkan pelatihan keterampilan, pengembangan soft skill, serta kemudahan akses modal agar masyarakat dapat mandiri beralih ke sektor ekonomi baru. Selain itu, peningkatan literasi digital dan kesiapan menghadapi perubahan juga penting untuk mendorong kepercayaan diri dan kemampuan masyarakat. Sementara dari segi infrastruktur, ketersediaan fasilitas penunjang, perbaikan jalan, perbaikan sistem drainase dan irigasi, serta program pelatihan kerja yang terencana diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan penerapan solusi yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan berbagai kendala dapat diminimalisir dan pengadaan tanah berjalan lancar serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat terdampak.

B. Saran

1. Pemerintah, pihak KCIC, dan instansi terkait perlu secara aktif menyelenggarakan program pelatihan keterampilan yang berkelanjutan dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak, khususnya dalam bidang jasa, perdagangan, dan teknologi informasi. Dengan peningkatan keterampilan tersebut, masyarakat dapat lebih siap beradaptasi, memanfaatkan peluang kerja baru, serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor agraris yang terdampak oleh pengadaan tanah.
2. Pemerintah daerah bersama pihak pengelola KCIC perlu memastikan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya yang dilakukan secara terintegrasi dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal. Langkah ini penting agar proses pengadaan tanah dan pembangunan KCJB tidak menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan, melainkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar pembangunan.

3. Perlu adanya pendampingan dan edukasi keuangan bagi masyarakat penerima uang ganti rugi agar dana yang diterima dapat dikelola secara bijak dan produktif. Sosialisasi terkait perencanaan keuangan, investasi, serta peluang usaha berbasis kebutuhan lokal dapat membantu masyarakat memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang, sekaligus mengurangi risiko penggunaan dana secara konsumtif yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi setelah pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arofah, N. (2021). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 3(2), 265–278. <https://doi.org/10.17509/jpei.v3i2.31443>
- Azmy. (2021). Dampak Pengadaan Tanah Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kondisi Sosial Masyarakat. 9(2), 170–182. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/geography>
- Firmansyah. (2023). Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan.
- Imanuel. (2023). Dampak Pembangunan Exit Tol Parigi Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Budaya Ekonomi dan Ekologi Masyarakat Sekitar (Studi di Desa Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren).
- Joseph. (2024). Sosiologi Konsep-Konsep Kunci Dalam Pemahaman Masyarakat.
- Kadarisman, M. (2022). Kebijakan Transportasi Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Dalam Mewujudkan Angkutan Ramah Lingkungan. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 04(03).
- Kaffah, M. S. (2023). Pengembangan Lahan Skala Besar dan Transformasi Sosial-Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya: Bukti dari Pengembangan Summarecon Bandung dan Rencana Pengembangan TOD Tegalluar. *TATALOKA*, 25(3), 181–203. <https://doi.org/10.14710/tataloka.25.3.181-203>
- Koeswahyono. (2020). Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dan Implikasi Sosialnya.
- Kurnianto, B. T. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung.
- Maryaningsih. (2018). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 17(1), 62–98. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i1.44>
- Nabil, A. (2024). Dampak Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Yang Terkena Pembebasan Lahan Di Desa Jatimulya, Kabupaten Bekasi.
- Nugraheny, D. E. (2023, October 2). Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dinamai “Whoosh” Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dinamai “Whoosh.”

<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/10/02/09361971/Jokowi-Resmikan-Kereta-Cepat-Jakarta-Bandung-Yang-Dinamai-Whoosh>.

Octora, K. L. (2020). Problematika dan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Sisa Pada Pengadaan Tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Di Kabupaten Bandung.

Purwasih. (2022). Sosiologi. <https://buku.kemdikbud.go.id>

Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68>

Rofiki. (2024). Problematika Penalaran Chat GPT Dalam Menyelesaikan Soal Kombinatorika. *JOHME: Journal of Holistic Mathematics Education*, 8(2), 231–252. <https://doi.org/10.19166/johme.v8i2.8600>

Rohaedi, E. (2022). Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. In *Pakuan Law Review* (Vol. 5, Issue 1).

Siam, N. (2021). Dampak Pembangunan Jembatan Ngujang 2 Pada Perilaku Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).

Sujadi, S. (2020). Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila) (Vol. 4). <https://law.justia.com/cases/california/court-of->

Syawie, M. (2019). Kemiskinan dan Kesejahteraan: Sebuah Kajian Konsep. *Sosio Informa*, 17(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v17i1.65>

Wardhani. (2022). Ganti Rugi Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 55. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i1.23775>

Wulansari, A. D. (2023). Dampak Pembangunan Infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung. <https://www.researchgate.net/publication/371636907>

Peraturan Perundangan

- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.1982>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. <https://m.tempo.co/read/news/2015/01/13/0786345>
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.